



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 24 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS**  
**DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang proposional, efektif dan efisien sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri perlu disesuaikan dengan kebutuhan dinamika dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEDIRI.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DP2KBP3A.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) DP2KBP3A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) DP2KBP3A dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) DP2KBP3A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;

- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi DP2KBP3A terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana;
- e. Bidang Keluarga Sejahtera;

- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 4

Bagan Organisasi DP2KBP3A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
  - c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;

- e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
- i. penyusunan profil dinas;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas;
- k. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang sekretariat; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Pengendalian Penduduk

#### Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengendalian penduduk.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan tugas :

- a. pengoordinasian rencana dan program kerja bidang pengendalian penduduk;
- b. pemverifikasian petunjuk teknis di bidang pengendalian penduduk;
- c. pengoordinasian penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten terhadap program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Banggakencana);
- d. pengoordinasian penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
- e. pengoordinasian pedoman pencatatan, pelaporan dan analisis kegiatan pengendalian penduduk;
- f. pengoordinasian pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- g. pengoordinasian penyediaan bahan penyusunan profil kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga;
- h. pengoordinasian kerja sama pengendalian penduduk dengan lintas sektor;
- i. pengoordinasian penyediaan bahan pengembangan model solusi strategi dan kajian dampak pengendalian kependudukan;
- j. pengoordinasian penyediaan bahan pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (*Early warning system* / sistem peringatan dini);
- k. pengoordinasian verifikasi data, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian penduduk;
- l. pengoordinasian penyusunan bahan advokasi pembentukan rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Banggakencana) di sektor lain;
- m. pengoordinasian analisa pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data keluarga di SIGA, aplikasi data keluarga dan aplikasi statistik rutin BKKBN;

- n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang pengendalian penduduk;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana

##### Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan, mengelola dan mengendalikan Program Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana, Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Lini Lapangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, kebijaksanaan operasional, penganggaran serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan, pembinaan Keluarga Berencana (KB), jaminan ketersediaan alat kontrasepsi, advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan lini lapangan;
  - b. pemverifikasian penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kebijakan operasional pelayanan, pembinaan Keluarga Berencana (KB), jaminan ketersediaan alat kontrasepsi, advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan lini lapangan;
  - c. pemverifikasian penyusunan program advokasi, KIE, lini lapangan dan motivasi kegiatan pelayanan, pembinaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi KB pria;
  - d. pengoordinasian pengembangan jaringan pelayanan Keluarga Berencana (KB), termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) di rumah sakit dan perusahaan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pembinaan Keluarga Berencana (KB), ketersediaan alat kontrasepsi;

- f. melaksanakan monitoring evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan pergerakan lini lapangan;
- g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana; dan
- h. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Keluarga Sejahtera

#### Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan, mengelola, mengendalikan ketahanan keluarga, pemberdayaan keluarga, ketahanan remaja serta peningkatan kemitraan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
  - a. pemverifikasian rencana program kegiatan dan kebijaksanaan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta ketahanan remaja dan kemitraan;
  - b. pengoordinasian anggaran operasional kegiatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga serta ketahanan remaja dan kemitraan;
  - c. pengoordinasian kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan pendewasaan usia perkawinan dengan instansi terkait, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat (LSOM) serta Organisasi Wanita;
  - d. pengoordinasian pedoman pencatatan, pelaporan, dan analisis kegiatan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta ketahanan remaja dan kemitraan;
  - e. pemverifikasian sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
  - f. pengoordinasian petunjuk pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

- g. pengoordinasian petunjuk pembinaan pemberdayaan keluarga serta penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan institusi terkait Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM) di bidang keluarga sejahtera;
- i. melaksanakan monitoring evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga serta ketahanan remaja dan kemitraan;
- j. pengoordinasian penyerasian program IPK (Indek Pembangunan Keluarga);
- k. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Keluarga Sejahtera; dan
- l. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemverifikasian, pengoordinasian rencana dan pelaksanaan program kegiatan bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
  - b. pengoordinasian dan pemfasilitasian program/kegiatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, pengarusutamaan gender dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;

- c. pengoordinasian, pengembangan, dan penguatan kelembagaan/jaringan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- d. pengoordinasian dan pengadvokasian penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) atas kebijakan program kegiatan dinas;
- e. pengoordinasian bahan penyediaan data terpilah gender;
- f. pengoordinasian bahan pengembangan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta perlindungan perempuan dan anak;
- g. pengoordinasian bahan fasilitasi ketersediaan data kekerasan perempuan dan anak;
- h. pengoordinasian pembentukan organisasi anak;
- i. pengoordinasian bahan pembuatan komitmen Kabupaten Layak Anak (KLA);
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- k. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### BAB IV

#### UPTD

#### Pasal 12

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional DP2KBP3A.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

## Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas kelompok sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar-satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 17

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 10 - 6 - 2022

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 10 - 6 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**DEDE SUJANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 24**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM




**SUWONO**

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010




**BAGAN ORGANISASI  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



BUPATI KEDIRI,  
 ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH  
 Asisten Pemerintahan dan  
 Kesejahteraan Rakyat  
 v.b.  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**SUWONO**  
 Penata Tingkat I  
 NIP 19661125 198903 1 010